



Judul : Baleg Harap Olahraga Kita Kembali Berjaya
Tanggal : Minggu, 04 April 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dukung RUU SKN Baleg Harap Olahraga Kita Kembali Berjaya

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR, Lamhot Sinaga memuji langkah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membuat Desain Besar Keolahragaan Nasional. Desain ini, dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga dan pola pembinaan atlet jangka panjang sejak usia dini.

“Saya mengapresiasi Desain Besar Keolahragaan Nasional ini. Tidak hanya menyusun pola pembinaan atlet, namun desain ini ada target jangka pendek dan jangka panjang Olimpiade,” katanya, saat Raker Baleg dengan Menpora Zainudin Amali di Senayan, Jakarta, Kamis (1/4).

Rapat membahas tentang Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Lamhot berharap, sampai Olimpiade dan Paralimpiade 2045 nantinya Indonesia ditargetkan menempati posisi 5 besar sebagai kado terbesar 100 tahun Republik Indonesia.

Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan, pintu masuk menuju pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang Olimpiade, yaitu melalui RUU SKN. Terkait hal itu, RUU SKN mendukung tujuan Desain Besar Keolahragaan Nasional dengan mengatur poin-poin yang bersifat substansial dan dukungan anggaran.

Hal senada disampaikan

anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo. Menurutnya, satu-satunya langkah untuk memuluskan jalan *grand design*, yakni dengan revisi UU Nomor 3 tahun 2005 tentang SKN. Mengingat, sejak UU SKN diterbitkan pada 2005, prestasi olahraga nasional nyaris tidak naik.

Bahkan, ujarnya, Indonesia tidak pernah menjuarai SEA Games sejak 1999. Sementara juara umum Asian Games merupakan medali non-Olimpiade. Lebih memprihatinkan, tak satu pun medali diraih ketika Olimpiade 2012.

“Tapi, Menpora harapan kami meletakkan pondasi demi kejayaan olahraga nasional bisa tercapai kembali,” tutur Firman.

Sebelumnya, Menpora memaparkan, Desain Besar Keolahragaan Nasional seraya menjelaskan *grand design*, membutuhkan regulasi sebagai dasar hukum. Sehingga, masalah klasik seperti sistem pembinaan olahraga prestasi, manajemen kompetisi, standarisasi tenaga olahraga, dukungan anggaran, manajemen organisasi keolahragaan dapat teratasi.

“Dengan demikian, revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan menjadi solusi permasalahan tersebut. Karena, ini harus tertuang dalam UU. Kalau tidak, tidak memungkinkan dana APBN yang ada di Kemenpora dioptimalkan mengingat adanya batasan-batasan,” paparnya. ■ ONI